ABSTRAK

Hainidar, Mappamiring dan Samsir Rahim. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar dimana penanganannya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian pendekatan deskriptif. Informan penelitian diantaranya Pihak Bawaslu Kota Makassar khususnya divisi penanganan pelanggaran, perwakilan partai-partai politik dan beberapa tokoh masyarakat. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran pada saat Pilkada 2020 di Kota Makassar, yaitu Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan berdasarkan data ada tiga pelanggaran kemudian terkait pelaksanaannya dalam situasi pandemi covid-19 juga ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditangani sesuai prosedur yang ada, Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan data ada satu pelanggaran yang ditemukan di salah satu kecamatan di kota makassar dan telah diteruskan ke PPK Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai tingkatannya, dan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan data ada 36 pelanggaran, terkait penanganannya ada 5 pelanggaran berhenti pada pembahasan pertama ini dikarenakan tidak terbukti lalu 30 pelanggaran berhenti pada pembahasan kedua ini dikarenakan tidak memiliki cukup bukti dan ada 1 pelanggaran berhenti pada pembahasan ketiga dikarenakan tersangka dan beberapa saksi kabur juga karena terkendala di waktu hingga berstatus SP 3.

Kata Kunci: Peran, Bawaslu, Penanganan Pelanggaran, Pilkada